



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 973.5/212 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK REKLAME ATAS NAMA YAPTINU JEPARA TAHUN 2024

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat permohonan pengurangan pajak reklame atas nama Yaptinu Jepara dan berdasarkan kajian permohonan dispensasi pembayaran pajak reklame Yaptinu Jepara, maka perlu diterbitkan Keputusan atas pemberian pengurangan Pajak Reklame Tahun Pajak 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pajak Reklame Atas Nama Yaptinu Jepara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengurangan Pajak Reklame Yang Diterima tanggal 12 Agustus 2024 atas nama Yaptinu Jepara;

2. Kajian Permohonan Dispensasi Pembayaran Pajak Reklame Yaptinu Jepara Nomor 973/3262;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Pengurangan Atas Besaran Pajak Reklame Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama : YAPTINU JEPARA

Alamat : Jl. Taman Siswa No. 9 (Pekeng) Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Jumlah : **Rp. 8.187.500,00**

Pengurangan

KEDUA : Hitungan besaran Pajak Reklame yang harus dibayar setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Pajak Reklame yang terutang menurut SKPD : Rp. 16.375.000,00

b. Jumlah Pengurangan : Rp 8.187.500,00

c. Jumlah Pajak Reklame yang terutang setelah pengurangan : **Rp 8.187.500,00**

Terbilang : *(Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)*

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA